

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKU
PENGELOLAAN LIMBAH B3 YANG TIDAK MEMILIKI IZIN: STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 2132 K/Pid.Sus-LH/2016**

Gunawan Widjaja¹, Affandi²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

E-mail : widjaja_gunawan@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 25-03-2024

Revised : 18-04-2024

Accepted : 21-04-2024

Kata Kunci: Limbah B3,
Lingkungan Hidup, Pidana.

DOI:10.62335

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur secara tegas bagaimana pengelolaan limbah B3 diatur secara tegas. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” Telah mengisyaratkan bahwa kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini disebabkan dampak negatif dari limbah B3 ini sangat besar. Maka dari itu Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu di benahi dan dilaksanakan dengan baik bagi seluruh pihak terkait untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar.

PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang ada saat ini. Penggunaan mesin-mesin industri atau mesin pada kendaraan semakin meningkat, penggunaan mesin-mesin ini memberikan dampak dan tantangan terkait dengan masalah kesehatan dan lingkungan hidup. masalah kesehatan dan lingkungan ini berkaitan dengan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) berupa oli bekas yang dihasillkan dari proses kerja mesin-mesin yang ada.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Peraturan Pemerintah Nomor: 101 Tahun 2014). Jenis limbah B3 walaupun dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil akan tetapi tetap mengandung bahan berbahaya beracun/B3. Jenis limbah ini antara lain adalah batu baterai

bekas, neon dan bohlam bekas, kemasan cat, kosmetik atau pelumas kendaraan yang umumnya mengandung bahan-bahan yang menyebabkan iritasi atau gangguan kesehatan lainnya contohnya seperti logam merkuri yang terkandung di dalam batu baterai pada umumnya.¹

Menurut US-AEP (*United States Agency for Environment Protection*), sebuah baterai bermerkuri di dalam enam ton sampah, sudah melebihi ambang batas merkuri yang diijinkan dalam limbah padat, dan satu galon oli bekas sudah cukup untuk mencemari sejuta galon air dan membentuk lapisan minyak seluas 3.7 hektar.²

Oleh karena itu kegiatan bengkel yang menghasilkan Limbah Berbahaya dan Beracun khususnya Minyak Pelumas dan Oli Bekas harus diperhatikan secara khusus baik oleh pelaku kegiatan/usaha sebagai pelaksana kegiatan di lokasi maupun bagi pemerintah sebagai pengawas dan penegak hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terhadap pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur secara tegas bagaimana pengelolaan limbah B3 diatur secara tegas.

Peraturan yang mengatur secara tegas dan penegakkan yang dilakukan tanpa pandang bulu akan usaha-usaha maupun pribadi yang dilakukan untuk menanggulangi Limbah B3 yang ada menjadi maksimal.

Dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dampak positif yang didapati bukan hanya sekedar berkurangnya pencemaran lingkungan yang berarti membaiknya kesehatan dan lingkungan hidup. namun, kesehatan setiap manusia juga dapat meningkat karena dampak negatif dari lingkungan yang tidak sehat dan lingkungan yang tercemar Limbah B3 akan sangat berdampak kepada Tubuh dan Kesehatan seorang manusia.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini akan melakukan studi kasus terhadap sanksi-sanksi kepada pelaku usaha khususnya yang berada dalam bidang bengkel, agar pelaksanaan dan pengelolaan Limbah B3 dapat di laksanakan dengan baik agar mengurangi dampak-dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulisan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-sedalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya.³ Yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan artikel, yang kemudian diolah secara benar untuk menemukan pengetahuan baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹ Astuti W, "Peran Sampah B3 Rumah Tangga (Household Hazardous Waste) Dalam Peningkatan Global Warming." Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknis Universitas Wahid Hasim Semarang 1, No.1 (2020): 1.31-1.36.

² Setiono, "Potensi Limbah B3 DI Wilayah DKI Jakarta Dan Strategi Pengelolaannya." *Journal Of Accounting And Investment* 1, No.3 (2005): 304-317.

³ Rahmat Kriyanto, "Teknis Praktis Riset Komunikasi", Kencana (2006): 56.

⁴ Moh Nazir, "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (2005) hlm.16

A. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 pada Individu/atau Badan Hukum

Pada kondisi di lapangan Individu/atau badan hukum yang melakukan pengelolaan, pengolahan, dan penyimpanan pada umumnya telah melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan standar dari perusahaan masing-masing dan telah memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3. Izin tersebut merupakan dasar hukum yang harus dimiliki seorang individu/atau badan hukum yang ingin melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3. Namun ada beberapa individu/atau badan hukum yang tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.” Telah mengisyaratkan bahwa kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini disebabkan dampak negatif dari limbah B3 ini sangat besar.

Limbah B3 mempengaruhi kesehatan dengan mencelakakan manusia secara langsung (akibat ledakan, kebakaran, reaktif, korosif) maupun tidak langsung (toksik akut dan krosis). Limbah B3 masuk ke lingkungan melalui media air, tanah, udara, dan biota yang mempengaruhi secara kontinyu dan tidak kontinyu, bertahap dan seketika, teratur dan tidak teratur. Limbah B3 meracuni makhluk hidup melalui rantai makanan sehingga menyebabkan organisme (tumbuhan, hewan, dan manusia) terpapar oleh zat-zat beracun. Pengaruh limbah B3 terhadap makhluk hidup, Khususnya manusia adalah:

1. “Efek akut, dapat menimbulkan kerusakan syaraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardio vasculer, kerusakan sistem pernafasan, kerusakan pada kulit dan kematian.
2. Efek krosis, menimbulkan efek karsinogenik (pendorong terjadinya kanker), efek mutagenik (pendorong mutasi sel tubuh), efek teratogenik (pendorong terjadinya cacat bawaan) dan kerusakan sistem reproduksi.”

Bagian organ tubuh yang terkena pengaruh adalah:

- a. “ginjal dan jantung: umumnya disebabkan zat toksik kadmium
- b. tulang: umumnya disebabkan zat toksik benzene
- c. otak dan sistem syaraf: umumnya disebabkan zat toksik methyl mercury dan timbal
- d. liver: umumnya disebabkan zat toksik karbon tetrachlorida
- e. paru-paru: umumnya disebabkan zat toksik paraquat
- f. mata: umumnya disebabkan zat toksik khloroquin dan juga dikenal efek yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi.”⁵

Dengan adanya efek-efek tersebut yang dapat ditimbulkan diharapkan untuk pelaku usaha memahami dan meningkatkan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3. Edukasi dan sosialisasi terhadap para pekerja yang ada di area bengkel harus dilakukan sebagai tindakan pencegahan.

Dalam beberapa kasus di lokasi kegiatan dan beberapa perusahaan masih banyak yang lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai penanggung jawab kegiatan, tidak adanya SOP dan tidak adanya Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai dengan Peraturan menjadikan hal yang sangat disayangkan, mungkin hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi. Terlebih di Indonesia ini banyak sekali Pelaku

⁵ Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatra, “Suara Bumi, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Di Sekitar Kita, Pekanbaru” (2010)

usaha Asing yang mungkin tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ada dan bagaimana cara mengurus izin dan lain hal sebagainya.

Sebagai usaha/atau kegiatan yang menghasilkan limbah terutama berupa oli bekas para pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan penyimpanan limbah B3, dan memiliki Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3, Berikut ini merupakan persyaratan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:

1. "Wajib melakukan penyimpanan limbah B3
2. Dilarang melakukan pencampuran limbah B3 yang disimpan.
3. Wajib memiliki izin lingkungan.
4. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, tangki, atau kontainer, silo, tempat tumpukan limbah, *waste impoundment*.
5. Desain dan konstruksi bangunan limbah B3 terlindungi dari hujan dan sinar matahari.
6. Bangunan memiliki penerangan, ventilisai, saluran drainase, bak penampung.
7. Bangunan limbah B3 wajib dilekati simbol Limbah B3
8. Peralatan penanggulangan keadaan darurat berupa alat pemadam api.
9. Lokasi penyimpanan bebas banjir dan bencana alam.
10. Pengemasan limbah B3 terbuat dari bahan yang sesuai dengan karakteristik, memiliki penutup, tidak bocor, tidak berkarat, tidak rusak.
11. Kemasan limbah B3 wajib dilekati label dan simbol yang memuat nama limbah B3, identitas penghasil, tanggal dihasilkan, tanggal pengemasan.
12. Menyampaikan laporan penyimpanan B3.
13. Melakukan penyimpanan limbah B3 90-365 hari tergantung kategorinya."⁶

Dengan adanya adanya *lex specialis* maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sangat terbantu dalam pengimplementasiannya dan penegakkan hukumnya, karena pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 diatur secara jelas dan tegas bagaimana pengelolaan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

B. Penegakkan Hukum atas Pelaku/atau Badan usaha Pelanggar Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016

Pada proses penegakkan hukum sebagaimana tertulis pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Oleh karenanya pengelolaan Limbah B3 tidak boleh sembarang dan diabaikan oleh para pelaku usaha khususnya bagi pelaku usaha yang menghasilkan dan mengelola limbah B3 berupa Oli Bekas. Karena sifat cair Oli Bekas tersebut sangat mudah untuk mengontaminasi lingkungan sekitar.

Para pelaku usaha juga wajib memiliki Izin pengelolaan Limbah B3, Izin pengelolaan Limbah B3 ini pun berkaitan dengan penyimpanan dan pengelolaan. Seluruh pelaku usaha khususnya penghasil Limbah B3 diwajibkan melakukan pengelolaan dengan membangun

⁶ Widya Mulya, dkk, "Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Studi Kasus Pada PT. Serasi Mitra Mobil Di Balikpapan" Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 7, No.2, (2021): 452-453
<http://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/identifikasi>

Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, sebelum Limbah B3 itu diangkut Oleh Pengangkut Limbah B3. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 ini harus memiliki Izin dan Harus dibangun sesuai dengan peraturan yang berlaku Jika tidak ingin mendapatkan sanksi.

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4), “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Hal ini secara tegas dan dapat di tafsirkan bahwa pelaku usaha penghasil Limbah B3 yang tidak memiliki Izin Pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Gubernur, dan Walikota akan di sanksi secara tegas, berupa sanksi pidana dan sanksi administratif.

Begitu juga pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan “pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Sehingga setiap pelaku usaha akan mendapat kewajiban yang sama.

Pada kondisi di lapangan sering juga ditemui pelanggar-pelanggar yang bersembunyi karena tidak ada tindakan atau pengawasan yang ketat dari pihak berwenang yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga tanpa kita sadari banyak sekali manusia yang terkena dampak dari Limbah B3 ini.

Pada Putusan Nomor 2132 K/Pid.Sus-LH/2016 dengan terdakwa Efendi bin Sanusi pada suatu waktu dalam tahun 2016 di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kronologi singkat kasus tersebut berawal dari sekitar 3 tahun sebelum kejadian terdakwa melakukan kegiatan usaha jual beli oli bekas dilakukan dengan cara Terdakwa membeli dari Sofian dan Mulyadi pengumpul oli bekas di Kota Bandar Lampung dan Sekitarnya dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per drum isi 200 (dua ratus) liter dan selanjutnya oleh Terdakwa oli bekas tersebut ditampung dengan cara dimasukkan kedalam kolam beton bawah tanah kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter yang terletak di samping kiri di rumah terdakwa yang kemudian Terdakwa menjual kepada PT. NICOSA dengan harga Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 200 (dua ratus) liter dengan cara terdakwa memberi tahu melalui telepon kepada BANTRAN HARI SANTOSO karyawan PT. NICOSA, lalu diambil oleh PT. NICOSA dengan mobil tangki dengan cara menyedot kolam penampungan dengan mesin alcon, yang dilakukan sekitar 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan pembayaran dilakukan dengan transfer.

Pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Lampung diantaranya Junaidi, Adi Setiawan menggeledah tempat penyimpanan oli bekas milik Terdakwa di samping kiri rumah Terdakwa di Desa Karang Sari, Kabupaten Lampung Selatan yang di tempat tersebut ada Terdakwa dan 2 (dua) orang buruh

bernama Roji dan Debi Irawan. Penyidik juga menyita benda-benda yang ada hubungannya diantaranya:

1. "40 (empat puluh) drum oli bekas;
2. 1 (satu) unit mesin alcon;
3. 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter;
4. 2 (dua) buah pompa penyedot;
5. 6 (enam) buah ember plastik;
6. 1 (satu) buah saringan oli bekas."

Dengan kasus diatas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 102 Jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada 2 Mei 2016 Mahkamah Agung membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, sebagai berikut:

1. "Menyatakan Terdakwa EFENDI bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI bin SANUSI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 40 (empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter dirampas untuk negara, 1 (satu) unit mesin alcon, 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter, 2 (dua) buah pompa penyedot, 6 (enam) buah ember plastik dan 1 (satu) buah saringan oli bekas dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);"

Kemudian membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor 106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla, tanggal 2 Juni 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. "Menyatakan Terdakwa EFENDI bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengelolaan limbah B3 tanpa izin" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: - 40 (empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter; Dirampas untuk dimusnahkan, dengan ketentuan pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara yang benar menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku; - 1 (satu) unit mesin alcon; - 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter; - 2 (dua) buah pompa penyedot; - 6 (enam) buah ember plastik; dan - 1 (satu) buah saringan oli bekas; Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);”

Dan kemudian Mahkamah Agung membacakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor 63/Pid-LH/2016/PT TJK, tanggal 27 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- “Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda, tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla., yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);”

Dengan sudah adanya kasus ini di tingkat Pengadilan Tinggi sehingga Terdakwa melakukan Permohonan Kasasi. Alasan permohonan Kasasi Terdakwa sebagai berikut:

“Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusannya dikarenakan Judex Facti hanya melihat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengumpulan dan penyimpanan oli bekas kemudian mengkaitkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pengolahan limbah B3 yang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, pengolahan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya, dalam hal ini Judex Facti telah kurang cermat dan tidak mempertimbangkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pengumpulan dan penyimpanan oli bekas yang dilakukan Terdakwa sudah dilengkapi Surat tugas dari PT. NICOSA SEJAHTERA, dan untuk mencari dan mengumpulkan oli bekas Terdakwa juga diberikan uang sebagai modal untuk tugas dimaksud dan setelah terkumpul lalu diambil oleh PT. NICOSA SEJAHTERA, dalam hal ini pencarian dan pengumpulan oli bekas yang dilakukan oleh Terdakwa atas penugasan saja, untuk itu cukup pemberi tugas saja yakni PT.NICOSA SEJAHTERA yang harus memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Terdakwa sebagai pelaksana dari PT.NICOSA SEJAHTERA tidak perlu lagi memiliki izin dimaksud untuk pelaksanaan tugas-tugas tersebut.”

Hakim Mahkamah Agung menimbang alasan-alasan permohonan kasasi tersebut dan berpendapat bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan sebagai berikut:

1. “Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa alasan Terdakwa dalam memorinya telah mendapat tugas dari PT. NICOSA SEJAHTERA yang telah mempunyai izin mengolah B3 oleh karenanya Terdakwa tidak perlu lagi memiliki izin sebagai pelaksana tugas tersebut, tidak dapat dibenarkan karena menurut ahli Ir. Akmas Rizal bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mempunyai izin sendiri-sendiri yang meliputi: yang menghasilkan, yang menyimpan, yang mengumpulkan, yang mengangkut, yang memanfaatkan ataupun yang mengolah dan menimbunnya;
3. Bahwa menurut keterangan Saksi Sri Astutik binti Selamat dan Saksi Bantran Hari Santoso bin Selamat keduanya Karyawan PT. NICOSA SEJAHTERA masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. NICOSA SEJAHTERA dan para

saksi tidak mengetahui perihal perizinan yang dimiliki Terdakwa terkait dengan pengumpulan oli bekas;

4. Bahwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin yang mengangkut limbah B3 oleh karenanya Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana;"

"Menimbang bahwa permohonan Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima karena putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi/Terdakwa ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini."

"Memperhatikan Pasal 102 Juncto Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan."

"Mahkamah Agung Mengadili menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Efendi bin Sanusi tersebut dan membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)."

Ini berarti pertimbangan Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan anggota Desnayeti, M., S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Putusan Untuk menolak Permohonan Kasasi ini juga dikuatkan keterangan ahli Ir. Akmas Rizal bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan Limbah B3 harus memiliki Izin Pemerintah Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelohan Lingkungan Hidup.

KESIMPULAN

Dari data-data yang ada ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah berjalan dengan baik namun masih banyak yang perlu di benahi bersama-sama oleh pihak terkait untuk menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan tidak tercemar. Penerapan berupa sanksi yang ada juga tidak membuat para pelaku usaha menjadi mematuhi peraturan yang ada, karena sering kali ditemukan di lapangan bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Izin Limbah B3 maupun masih tidak mengerti dan harus di sosialisasikan dengan baik, sehingga kerjasama dan komunikasi yang baik antara pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat harus terjalin dengan baik agar implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini dapat berjalan.

Dengan adanya Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang juga membantu para pelaku usaha untuk mengerti betapa pentingnya pengelolaan limbah B3, maka diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan dan sanksi yang ada akan membuat para pelaku usaha dapat melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan Limbah B3 agar terciptanya lingkungan yang sehat dan tidak tercemarnya lingkungan hidup tempat tinggal kita.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti W, "Peran Sampah B3 Rumah Tangga (Household Hazardous Waste) Dalam Peningkatan Global Warming." Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknis Universitas Wahid Hasim Semarang 1, No.1 (2020): 1.31-1.36.
- Setiono, "Potensi Limbah B3 DI Wilayah DKI Jakarta Dan Strategi Pengelolaannya." *Journal Of Accounting And Investment* 1, No.3 (2005): 304-317.
- Rahmat Kriyanto, "Teknis Praktis Riset Komunikasi", Kencana (2006): 56.
- Moh Nazir, "Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, (2005) hlm.16
- Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatra, "Suara Bumi, Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun B3 Di Sekitar Kita, Pekan Baru" (2010)
- Widya Mulya, dkk, "Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Studi Kasus Pada PT. Serasi Mitra Mobil Di Balikpapan" *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan* 7, No.2, (2021): 452-453 <http://jurnal.d4k3.uniba-bpn.ac.id/identifikasi>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2132 K/Pid.Sus-LLH/2016